

**PELAKSANAAN FUNGSI PENYIARAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH TVRI STASIUN JAMBI**

Zaky Arita

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
hellozakyarita@gmail.com

Elita Rahmi

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Elitarahmi72@gmail.com

Fitria

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
fitria@unja.ac.id

Abstract

*This study aims to determine and analyze the form of the implementation of the broadcasting function as the implementation of public information disclosure in handling and preventing COVID-19 at TVRI Jambi Station. The research method used in this study is empirical juridical, which is a study that shows a gap between *das sollen* and *das sein* (hope and reality). The result of this research is that the implementation of information disclosure is an obligation for the government, through Jambi Station TVRI, it is hoped that the government can provide information disclosure which has been regulated in Law Number 14 of 2008 concerning Information Disclosure. In the midst of the COVID-19 pandemic that hit the world including Indonesia, especially Jambi Province, information disclosure is a means of realizing good governance, information disclosure is one of the efforts to handle COVID-19 that can be done by the government, through TVRI Jambi Station, the government is expected to carry out socialization related to preventing transmission. COVID-19 to realize information disclosure*

Keywords; Functions, Public Information, COVID-19.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari pelaksanaan fungsi penyiaran sebagai implementasi keterbukaan informasi publik dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 di TVRI Stasiun Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* (harapan dan kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah, melalui TVRI Stasiun Jambi diharapkan pemerintah dapat memberikan keterbukaan

informasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Di tengah pandemic COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia terkhusus Provinsi Jambi keterbukaan informasi merupakan sarana perwujudan *good governance*, keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya penangan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh pemerintah, melalui TVRI Stasiun Jambi pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi terkait pencegahan penularan COVID-19 untuk mewujudkan keterbukaan informasi.

Kata Kunci; Fungsi, Keterbukaan Informasi Publik, COVID-19

A. Pendahuluan

Fungsi Keterbukaan informasi publik adalah untuk memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat karena keterbukaan informasi merupakan hak asasi manusia, ini merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara. Dengan adanya keterbukaan informasi negara menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman bangsa Indonesia. Secara umum telah dirumuskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan tertentu atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Hak untuk memperoleh informasi publik merupakan hak warga negara yang dijamin Konstitusi Indonesia. Pasal 28f UUD 1945 yang mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan pasal 28F UUD 1945 tersebut, konstitusi menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dan bebas mengakses informasi. Atas dasar pasal dalam UUD tersebut itulah maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keberadaan Undang-undang ini sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penjaminan terbukanya informasi publik di Indonesia sebagai suatu penghormatan atas hak asasi manusia.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Salah satunya mengenai data informasi pasien Covid-19 yang saat ini bukan lagi termasuk dalam katagori ranah private yang harus dirahasiakan tapi telah menjadi ranah publik setelah pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa penyebaran virus Covid-19 merupakan bencana nasional non alam.¹

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Robert Charlick *good governance*

¹Faisal HeriSetiawan Jafar, *Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19*, Sultra Research of Law : Jurnal Hukum, Vol 2 No. 1, e-issn: 2716-0815, hlm. 14

diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang abash demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.²

Kebebasan memperoleh informasi akan menciptakan pemerintahan yang bersih, serta meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan meningkatkan kualitas pengawasan publik. Dengan demikian, transparansi dan keterbukaan informasi dapat dipandang sebagai tata pemerintahan yang baik dan akuntabel.³

Pemerintah memiliki lembaga penyiaran publik salah satunya Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik TVRI menjadi wadah informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi, sesuai dengan fungsinya sebagai pelaksana serta pengendalian kegiatan penyelenggaraan televisi publik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa “penyelenggara penyiaran publik sebagai lembaga penyiaran publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat

²Santosa,Pandji. 2008. *Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance*.Bandung:Refika Aditama. hlm 133

³ Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 2, 2016, hlm. 240.

independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, “LPP terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia”.

LPP TVRI memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi atau pelayanan informasi bagi masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan semua sektor baik politik, hukum, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, hiburan yang sesuai dengan ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Semua ini menjadi tanggung jawab LPP TVRI, yang dituangkan dalam pengemasan setiap program acara yang di sebarluarkan untuk masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik TVRI berada di tiga puluh daerah provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Jambi. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi memberikan segala informasi yang berkaitan dengan penyiaran di setiap daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jambi.

Informasi mengenai kesehatan menjadi sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Ini dibuktikan dengan berani Pemerintah Indonesia mengumumkan adanya kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada tanggal 3 Maret 2020.

LPP TVRI Stasiun Jambi pun telah menjalankan perannya dalam meyebarluaskan informasi perkembangan dan penanganan COVID-19 yang telah dilakukan pemerintah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui tentang bahaya dan cara pencegahannya. LPP TVRI telah ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi *TV Pool* dalam menyiarkan informasi terkait perkembangan dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Termasuk TVRI Jambi yang juga turut memberikan informasi terbaru setiap hari dalam penanganan COVID-19 di sebelas kabupaten kota se-Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi juga harus bersinergi dengan insan media, pentingnya informasi akan sangat terlihat di saat krisis seperti ini. Masyarakat haus akan informasi, karena masyarakat juga semakin khawatir dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Pers merupakan pilar demokrasi ke empat, keterbukaan informasi harus dilakukan, karena itu sudah menjadi hak bagi masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah memberikan informasi yang benar.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution Terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris

lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.⁴

C. Peran TVRI Stasiun Jambi Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian terpenting dalam menjalankan pemerintahan. Keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka masyarakat berhak mendapatkan hak nya untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Keterbukaan informasi juga menjadi indikator negara demokratis, karena dengan adanya keterbukaan informasi masyarakat dapat mengontrol apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat, maka

keterbukaan informasi menjadi hak bagi masyarakat.

Di tengah persaingan yang ada di dalam industri penyiaran akan selalu erat kaitannya dengan monopoli media, rating yang rendah, adanya kepentingan politik, TVRI diminta untuk menunjukkan kreatifitas guna mendapatkan penonton, karena dengan penonton yang banyak juga menjadi indikator pemerintah sukses memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, kreatifitas juga dituntut kepada LPP TVRI dan Stasiun TVRI yang ada di daerah.

Perbedaan antara TVRI dan media swasta umumnya adalah media swasta memberikan konten yang muatannya berisi tentang pendidikan, media swasta lebih banyak mengangkat konten hiburan seperti infotainment, talk show, acara-acara music, dll. Selain banyak memberikan konten hiburan beberapa media swasta juga terlihat memihak kepada kepada kepentingan tertentu. Dengan adanya modal capital beberapa media justru menghilangkan independensi guna mendapatkan keuntungan. Selama Orde Baru TVRI berada di bawah kendali pemerintah yang berakibat tidak independennya TVRI sebagai media, TVRI lebih banyak digunakan oleh pemerintah sebagai alat propaganda. Media memang harus selalu memihak tetapi kepada kebenaran.

⁴ Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung, Mandar Maju, 2016, Hlm 125.

Di zaman Orde Baru mungkin kita hanya akan sedikit menjumpai media televisi, ini juga faktor yang membuat TVRI sangat sering ditonton dulunya, sekarang TVRI sebagai lembaga resmi milik Negara lebih sering tertinggal karena lebih fokus bukan kepada hiburan dan ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi para pimpinan atau kepala stasiun yang ada di setiap daerah terutama di Provinsi Jambi.

TVRI Stasiun Jambi melaksanakan keterbukaan informasi guna memberikan manfaat untuk masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Arif Suriansyah dalam wawancara, sebagai berikut: TVRI Stasiun Jambi hadir guna memberikan informasi yang bermanfaat ini sudah diatur dengan peraturan yang ada. TVRI juga harus menjadi media terdepan dalam memberikan informasi yang bersifat kepublikan guna mensosialisasikan berita-berita yang berguna untuk masyarakat. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi juga sudah dituliskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi. TVRI Jambi siaran dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.00 “Untuk menunjang dan melaksanakan keterbukaan informasi TVRI Stasiun Jambi bukan hanya menyiarkan berita saja, TVRI Stasiun Jambi juga menyiarkan program yang mengangakat kearifan lokal suatu daerah guna mempercepat perkembangan pariwisata di suatu daerah, lalu membuat

program yang juga dapat menginspirasi banyak masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan juga tidak menutup kemungkinan hasil produksi program ini bisa ditayangkan di TVRI Nasional, TVRI Jambi juga menayangkan dialog tentang hukum dan politik agar masyarakat juga dapat teredukasi oleh para ahli, karena yang diundang ke TVRI Jambi ini sudah dipastikan orang-orang yang kompeten di bidangnya.⁵

Salah satu masalah penyebaran informasi yang sedang dihadapi oleh TVRI Jambi adalah hilangnya bantuan sewa satelit dari pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2017, ini sangat sebenarnya sangat dibutuhkan dalam penyebaran informasi sampai ke pelosok-pelosok dalam wilayah Provinsi Jambi, sehingga masyarakat mudah mengakses siaran TVRI Jambi, dengan adanya satelit siara TVRI Jambi tetap bisa dinikmati masyarakat tanpa menutup siaran TVRI Nasional.”⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Jambi mengalami sedikit kendala dengan tidak adanya bantuan sewa satelit dari

⁵ Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Jambi, Arif Suriansyah, Tanggal 15 Maret 2021

⁶ Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Jambi, Arif Suriansyah, Tanggal 15 Maret 2021

Pemerintah Provinsi Jambi. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Stasiun Jambi harus selalu meningkatkan kualitasnya agar masyarakat menjadi lebih berminat untuk menonton program yang ada di TVRI Stasiun Jambi. Maka dari itu TVRI Stasiun Jambi harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten agar dapat membuat konten-konten yang menarik bagi masyarakat Provinsi Jambi.

D. Bentuk Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Tengah Pandemi COVID-19 Oleh TVRI Stasiun Jambi

Di akhir tahun 2019, Indonesia bahkan dunia digemparkan oleh Virus Corona, virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Virus yang dikenal dengan sebutan COVID-19 ini menyebar ke berbagai belahan dunia, beberapa negara mengalami krisis dikarenakan virus ini. Indonesia juga tengah berjuang menghadapi virus ini, di tengah Pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, masyarakat yang memiliki ketakutan bahkan kebingungan menghadapi virus ini, masyarakat terus berburu informasi mengenai pandemi, entah itu masalah vaksin ataupun data penyebaran kasus harian. Banyak informasi yang masuk membuat masyarakat menjadi bingung, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang benar mengenai COVID-19.

Melalui Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 123/K/KPI/31.2/03/2020 Tentang Penyiaran Wabah Corona setiap penyiaran yang dilakukan oleh media wajib hukumnya mematuhi kaidah-kaidah penayangan pada lembaga penyiaran. TVRI Jambi sebagai lembaga penyiaran publik harus bersikap independen, TVRI Jambi wajib memberitahu berita yang benar, kredibel, dan harus berasal dari sumber yang terpercaya guna menghilangkan polarisasi yang terjadi di masyarakat. TVRI Jambi tidak boleh memihak kepada satu pihak atau dianggap tidak netral.

TVRI Stasiun Jambi juga berusaha meluruskan persepsi masyarakat mengenai vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan di daerah-daerah. Bahkan TVRI Stasiun Jambi juga beberapa kali mengundang para ahli yang sudah dipastikan profesional untuk berbicara mengenai vaksin dalam Program Dialog Untukmu Jambi. Adanya akses publik terhadap informasi dapat memfasilitasi kemampuan publik untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan terwujudnya partisipasi dialog.⁷

⁷ Nasucha, Muchammad and Moenawar, M. Ghozali (2020) *Covid-19, asimetri dan keterbukaan informasi publik*. In: *Media, komunikasi dan informasi di masa pandemi Covid-19*. MBridge Press, pp. 74-93. ISBN 9786236615058 (In Press)

Arif Suriansyah juga mengungkapkan program yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Jambi untuk mewujudkan keterbukaan informasi di masa pandemi COVID-19 sangat banyak, yaitu: Selama masa pandemi COVID-19 TVRI banyak melakukan sosialisasi melalui media televisi, TVRI Jambi melakukan dialog dengan para pakar kesehatan maupun tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, memberitakan data informasi jumlah kasus Covid-19 terkini yang ada di Provinsi Jambi, menayangkan iklan layanan masyarakat guna mengingatkan masyarakat agar selalu patuh dengan protokol kesehatan. Selama Pandemi Covid-19 ini TVRI Stasiun Jambi sebagai TV publik sudah wajib hukumnya memberitakan penanganan dan pencegahan Covid-19 guna membantu percepatan penanganan dalam bidang informasi.”⁸

Pada masa Pandemi COVID-19 TVRI Stasiun Jambi juga menghadapi beberapa kendala dalam bidang penyiaran, yaitu: Kendala yang dihadapi oleh TVRI Stasiun Jambi selama masa Pandemi COVID-19 ini ada masalah salah satunya di sektor sumber daya manusia, TVRI Stasiun Jambi juga hampir sepuluh tahun belum menerima pegawai negeri sipil baru, dimana sumber daya manusia sebenarnya

sangat dibutuhkan dalam segala proses keberlangsungan kerja, sumber daya manusia nya belum bisa memenuhi beban kerja, belum lagi di masa Pandemi COVID-19 ini diberlakukan protokol yang sangat ketat, jika salah satu pegawai mengalami sakit yang memiliki ciri sama dengan COVID-19 maka pegawai tersebut disarankan istirahat di rumah dan segera melakukan cek swab guna mengetahui perkembangan kondisi fisik yang bersangkutan. Jika ada yang positif COVID-19 sesuai dengan anjuran yang ada maka akan diberlakukan penutupan kantor sementara, tapi operasional pemberitaan tetap berjalan seperti biasa guna menjalankan tugasnya sebagai televisi publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat.”⁹

Masyarakat membutuhkan informasi masyarakat juga berharap banyak berharap kepada TVRI Stasiun Jambi agar memperlama jam tayang guna memberikan manfaat informasi di tengah pandemi COVID-19 ini. TVRI Stasiun Jambi sebagai lembaga penyiaran milik negara harusnya dapat menangkap hal-hal ini kepekaan lembaga-lembaga negara terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat haruslah dapat ditanggapi dengan cepat oleh TVRI Stasiun Jambi

⁸ Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Jambi, Arif Suriansyah, Tanggal 15 Maret 2021

⁹ Wawancara dengan Kepala Stasiun TVRI Jambi, Arif Suriansyah, Tanggal 15 Maret 2021

guna melakukan keterbukaan informasi di masa pandemi COVID-19.

E. Saran

Sebagai masukan bagi pejabat di LPP TVRI Jambi, penambahan jumlah sumber daya manusia mungkin akan sangat efektif jika melihat tugas yang harus untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai sewa satelit haruslah dilakukan karena itu sangat mempengaruhi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Jambi.

Penambahan anggaran juga menjadi sangat dibutuhkan karena LPP TVRI merupakan lembaga yang harus selalu siap sedia di setiap waktu untuk melakukan dan mewujudkan keterbukaan informasi, jumlah item berita juga harus dikembalikan. Sebaiknya ada penambahan jam tayang agar masyarakat dapat menerima informasi secara cepat di Provinsi Jambi, dengan adanya penambahan jam tayang mungkin LPP TVRI Stasiun Jambi dapat membuat program breaking news, lalu juga harus ada program khusus untuk COVID-19 agar masyarakat dapat menerima informasi yang akurat.

UcapanTerimaKasih

Penulisan Artikel ini telah dibantu oleh Bapak Profesor Elita Rahmi dan Ibu Fitria

sebagai pembimbing skripsi perihal substansi dan teknik penulisan. Tulisan ini juga telah dikoreksi oleh tim editing dari Mendapo Journal. Terima kasih atas bantuan pihak-pihak terkait sehingga tulisan ini dapat dibuat sebagaimana mestinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 2, 2016, hlm. 240.
- Faisal HeriSetiawan Jafar, Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19, *Sultra Research of Law : Jurnal Hukum*, Vol 2 No. 1, 2020
- Nasucha, Muchammad and Moenawar, M. Ghozali (2020) *Covid-19, asimetri dan keterbukaan informasi publik*. In: Media, komunikasi dan informasi di masa pandemi Covid-19. Mbridge Press, pp. 74-93. ISBN 9786236615058 (In Press)
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.*